



PUTUSAN

Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I.** Nama Lengkap : **Lie Siauw Hui**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 54 Tahun/ 13 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Madiosantoso Gg. Marto No. 72 – G, Kel. Pulo
Brayan Darat I, Kec. Medan Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SMA;
- II.** Nama Lengkap : **Suandi**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur / Tanggal Lahir : 59 Tahun/ 01 September 1963;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Madiosantoso Gg. Marto No. 72 – G, Kel. Pulo
Brayan Darat I, Kec. Medan Timur;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S-1;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Medan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;

Para Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum M. Riko Wijaya, S.H., dan T. Muzakkar, S.H., M.Kn, Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pemuda Karya Kota Binjai yang beralamat di Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. Amir Hamzah Kec. Binjai Utara Kota Binjai berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/KUASA-KHUSUS/LBH IPK/IV/2023 tanggal 10 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 16 Juni 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn, tanggal 16 Juni 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa mereka terdakwa terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama –sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **Penipuan** “ sebagaimana diatur dan diancam dalam dalam **pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPPidana dalam dakwaan kesatu.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama – sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** berupa Pidana Penjara masing-masing selama : **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap tanda terima bon rekening.
- 17 (tujuh belas) lembar cek tunai Bank Permata a.n. SULEMAN OR SUANDI DRS.
- 7 (tujuh) lembar bukti kliring, dana tidak cukup.
- 1 (satu) rangkap bukti screenshot percakapan whatsapp

tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Para Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama –sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** dan **SULEMAN (DPO)** Pada Tanggal 15 bulan September 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Bank Mandiri Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Johor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi **ELVINA** kenal dengan terdakwa LIE SIAUW HUI sejak tahun 2018, dimana saksi **ELVINA** dari PT. RIA SUKSES MANDIRI ada kerjasama dengan CV. TIRTA ABADI LESTARI melalui terdakwa LIE SIAUW HUI, kemudian pada bulan Juni 2021 terdakwa LIE SIAUW HUI memesan barang berupa CUP Aqua yang terbuat dari plastik dan pipet plastik dari saksi **ELVINA** terhitung dari tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 01 September 2021 dengan total uang keseluruhan senilai sekitar Rp. 1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan setelah barang secara keseluruhan sudah saksi **ELVINA** kirimkan kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI (AHUI TANDEM) dan sebagian di minta terdakwa LIE SIAUW HUI untuk dikirimkan ke Aceh Nagan Raya ditujukan kepada bapak YANTO, kemudian dikirim barang tersebut dan dibuat kedalam tanda terima bon rekening yang dibuat oleh terdakwa LIE SIAUW HUI,
- bahwa kemudian PT. RIA SUKSES MANDIRI bekerja sama dengan CV. TIRTA ABADI LESTARI Selanjutnya dari awal bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021 PT.RIA SUKSES MANDIRI atas orderan dari terdakwa LIE SIAUW HUI ada mengirimkan barang kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI dengan cara barang tersebut dikirim langsung ke pabrik yang beralamat di Jl. batako Dusun II No.19 Kec. Hamparan Perak Kab.Deli



Serdang dan diterima oleh WELLY SUGANDA als WELLY sebagai admin bahan baku dan setelah itu barang yang dikirimkan oleh PT.RIA SUKSES MANDIRI di olah oleh pabrik menjadi bahan jadi berupa cup air minum kemasan yang kemudian dijual oleh CV. TIRTA ABADI LESTARI kepada konsumen/pelanggan dan kemudian CV. TIRTA ABADI LESTARI ada memberikan tenggang waktu pembayaran dimulai dari 14 hari hingga 30 hari namun ada juga pelanggan ataupun konsumen yang membayar cash melalui supir yang mengantarkan barang, serta ada juga pembayaran melalui sales sesuai dengan tagihan pembayaran dan kemudian oleh supir atau pun sales uang pembayaran tersebut di setorkan kepada saksi selaku kasir maupun kepada accounting dan setelah itu saksi selaku kasir menyerahkan uang tersebut kepada LIE SIAUW HUI hingga tanggal 4 September 2021.

- Kemudian hingga sampai dengan saat ini uang disetorkan kepada SULEMAN yang mana saksi tidak mengetahui bahwa CV. TIRTA ABADI LESTARI sudah melakukan pembayaran kepada PT.RIA SUKSES MANDIRI dan untuk penerimaan pembayaran diluar tunai dapat dilakukan melalui Via transfer dengan rekening CV TIRTA ABADI LESTARI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening 702268508, rekening SULEMAN OR SUANDI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening 702269733, rekening Bank ACEH terdakwa LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 14202200009233, rekening Bank PERMATA An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 8010544212 serta rekening bank BRI An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 00530103206650, hingga sampai tanggal 4 September 2021 dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Via transfer dengan nomor rekening BCA 0220874389 a.n SULEMAN dan nomor rekening Bank Aceh 06002400174890 a.n SULEMAN hingga sampai dengan saat ini

- bahwa yang mengantarkan barang dari PT.RIA SUKSES MANDIRI kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI adalah supir dari PT.RIA SUKSES MANDIRI dan adapun yang menerima barang tersebut adalah WELLY sebagai admin bahan baku.

- bahwa barang yang dikirimkan dari PT.RIA SUKSES MANDIRI kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI adalah cup air minum kemasan dan pipet.

- bahwa Adapun barang yang dikirimkan dari PT.RIA SUKSES MANDIRI kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI dari bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021.



- a. Cup Air Minum Kemasan sebanyak 1.743 dus dengan perincian per dus nya berisi 6.000 pcs Cup. Sehingga total keseluruhan 10.458.000 pcs cup.
 - b. Pipet sebanyak 573 goni dengan perincian per goni nya berisi 6 Kg pipet. Sehingga total keseluruhan 3.438 Kg pipet
- Kemudian setelah jatuh tempo pembayaran terdakwa ada sebagian yang dibayar dengan menggunakan cek tunai Bank PERMATA a.n. SULEMAN OR SUANDI DRS yaitu sebesar Rp. 506.124.000,- dan sisanya Rp. 645.354.000,- masih dalam bentuk Bon tanda terima barang, dan kemudian setelah jatuh tempo cek, saksi menyuruh saksi DEDI KASNADI untuk melakukan kliring atas cek tunai sebanyak 19 lembar dan 9 lembar dengan total sebesar Rp. 506.124.000,- yang sudah jatuh tempo, dan ternyata setelah di lakukan kliring dibank ditolak dengan alasan dana tidak cukup, melihat hal tersebut saksi menghubungi LIE SIAW HUI, dan saat itu ianya mengatakan kepada saksi bahwa dia tidak mengetahui tentang cek tersebut kenapa tidak ada saldonya, karena terdakwa LIE SIAUW HUI mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa LIE SIAUW HUI sudah dipecat dari CV. TIRTA ABADI LESTARI, dan tidak ada niat baik dari terdakwa LIE SIAUW HUI sehingga dari situlah saksi merasa tertipu oleh terdakwa karena tidak ada membayarkan barang yang sudah saksi kirim kepada terdakwa senilai Rp. 1.151.478.000,-, kemudia saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan.
 - Bahwa terdakwa LIE SIAW HUI berperan sebagai orang yang memesan barang kepada saksi dan yang menandatangani cek tersebut, SUANDI, DRS adalah sebagai komisaris didalam CV. TIRTA ABADI LESTARI dan SULEMAN adalah sebagai DIREKTUR CV. TIRTA ABADI LESTARI.
 - Bahwa terdakwa 2. SUANDI, dan SULEMAN mengetahui bahwa Cek tersebut adalah atas nama SULEMAN dan SUANDI, dimana SULEMAN sebeagai Direktur dan SUANDI sebagai KOMISARIS, dan setelah adanya laporan saksi tersebut terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama –sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** dan **SULEMAN (DPO)** pernah mendatangi saksi untuk mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.
 - Terdakwa SUANDI menjelaskan bahwa terdakwa LIE SIAUW HUI selaku kasir sekaligus yang diberikan kuasa dari SULEMAN OR SUANDI untuk dapat membuka cek untuk pembayaran CV TIRTA ABADI LESTARI , kemudian terdakwa SUANDI adalah selaku komisaris II dengan saham 37,5% dan KOK



KUANG dengan saham 25% sebagai komisaris I, sedangkan SULEMAN adalah sebagai Direktur dengan saham 37,5%.

- Terdakwa mengakui bahwa pembelian barang berupa CUP dan PIPET senilai sekitar Rp. 1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembelian barang dari tanggal 02 Juni 2021 hingga sampai dengan tanggal 01 september 2021, dimana atas pembelian barang tersebut terdakwa ada membuka cek untuk pembayaran atas barang tersebut sebanyak 19 lembar cek Bank PERMATA senilai Rp. 506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayar senilai sekitar Rp. 645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ketika saksi Elvina melakukan kliring atas cek tunai sebanyak 19 lembar dan 9 lembar senilai Rp. 506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ditolak dengan alasan dana tidak cukup, hingga kemudian saksi ELVINA merasa tertipu oleh para terdakwa.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama – sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** dan **SULEMAN (DPO)** saksi **ELVINA** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Atau

Kedua:

Bahwa mereka terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama – sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** dan **SULEMAN (DPO)**, Pada Tanggal 15 bulan September 2021 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 bertempat di Bank Mandiri Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Johor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan,**”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi **ELVINA** kenal dengan terdakwa LIE SIAUW HUI sejak tahun 2018, dimana saksi **ELVINA** dari PT. RIA SUKSES MANDIRI ada kerjasama dengan CV. TIRTA ABADI LESTARI melalui terdakwa LIE SIAUW HUI, kemudian pada bulan Juni 2021 terdakwa LIE SIAUW HUI memesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa CUP Aqua yang terbuat dari plastik dan pipet plastik dari saksi **ELVINA** terhitung dari tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan 01 September 2021 dengan total uang keseluruhan senilai sekitar Rp. 1.151.478.000,-, (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan setelah barang secara keseluruhan sudah saksi **ELVINA** kirimkan kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI (AHUI TANDEM) dan sebagian di minta terdakwa LIE SIAUW HUI untuk dikirimkan ke Aceh Nagan Raya ditujukan kepada bapak YANTO, kemudian dikirim barang tersebut dan dibuat kedalam tanda terima bon rekening yang dibuat oleh terdakwa LIE SIAUW HUI,

- bahwa kemudian PT. RIA SUKSES MANDIRI bekerja sama dengan CV. TIRTA ABADI LESTARI Selanjutnya dari awal bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021 PT.RIA SUKSES MANDIRI atas orderan dari terdakwa LIE SIAUW HUI ada mengirimkan barang kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI dengan cara barang tersebut dikirim langsung ke pabrik yang beralamat di Jl. batako Dusun II No.19 Kec. Hamparan Perak Kab.Deli Serdang dan diterima oleh WELLY SUGANDA als WELLY sebagai admin bahan baku dan setelah itu barang yang dikirimkan oleh PT.RIA SUKSES MANDIRI di olah oleh pabrik menjadi bahan jadi berupa cup air minum kemasan yang kemudian dijual oleh CV. TIRTA ABADI LESTARI kepada konsumen/pelanggan dan kemudian CV. TIRTA ABADI LESTARI ada memberikan tenggang waktu pembayaran dimulai dari 14 hari hingga 30 hari namun ada juga pelanggan ataupun konsumen yang membayar cash melalui supir yang mengantarkan barang, serta ada juga pembayaran melalui sales sesuai dengan tagihan pembayaran dan kemudian oleh supir atau pun sales uang pembayaran tersebut di setorkan kepada saksi selaku kasir maupun kepada accounting dan setelah itu saksi selaku kasir menyerahkan uang tersebut kepada LIE SIAUW HUI hingga tanggal 4 September 2021.

- Kemudian hingga sampai dengan saat ini uang disetorkan kepada SULEMAN yang mana saksi tidak mengetahui bahwa CV. TIRTA ABADI LESTARI sudah melakukan pembayaran kepada PT.RIA SUKSES MANDIRI dan untuk penerimaan pembayaran diluar tunai dapat dilakukan melalui Via transfer dengan rekening CV TIRTA ABADI LESTARI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening 702268508, rekening SULEMAN OR SUANDI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening 702269733, rekening Bank ACEH terdakwa LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 14202200009233, rekening Bank PERMATA An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 8010544212 serta rekening bank BRI An. LIE SIAUW HUI dengan nomor

Halaman 7 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 00530103206650, hingga sampai tanggal 4 September 2021 dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Via transfer dengan nomor rekening BCA 0220874389 a.n SULEMAN dan nomor rekening Bank Aceh 06002400174890 a.n SULEMAN hingga sampai dengan saat ini

- bahwa yang mengantarkan barang dari PT.RIA SUKSES MANDIRI kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI adalah supir dari PT.RIA SUKSES MANDIRI dan adapun yang menerima barang tersebut adalah WELLY sebagai admin bahan baku.

- bahwa barang yang dikirimkan dari PT.RIA SUKSES MANDIRI kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI adalah cup air minum kemasan dan pipet.

- bahwa Adapun barang yang dikirimkan dari PT.RIA SUKSES MANDIRI kepada CV. TIRTA ABADI LESTARI dari bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021.

- a. Cup Air Minum Kemasan sebanyak 1.743 dus dengan perincian per dus nya berisi 6.000 pcs Cup. Sehingga total keseluruhan 10.458.000 pcs cup.

- b. Pipet sebanyak 573 goni dengan perincian per goni nya berisi 6 Kg pipet. Sehingga total keseluruhan 3.438 Kg pipet

- Kemudian setelah jatuh tempo pembayaran terdakwa ada sebagian yang dibayar dengan menggunakan cek tunai Bank PERMATA a.n. SULEMAN OR SUANDI DRS yaitu sebesar Rp. 506.124.000,- dan sisanya Rp. 645.354.000,- masih dalam bentuk Bon tanda terima barang, dan kemudian setelah jatuh tempo cek, saksi menyuruh saksi DEDI KASNADI untuk melakukan kliring atas cek tunai sebanyak 19 lembar dan 9 lembar dengan total sebesar Rp. 506.124.000,- yang sudah jatuh tempo, dan ternyata setelah di lakukan kliring dibank ditolak dengan alasan dana tidak cukup, melihat hal tersebut saksi menghubungi LIE SIAW HUI, dan saat itu ianya mengatakan kepada saksi bahwa dia tidak mengetahui tentang cek tersebut kenapa tidak ada saldonya, karena terdakwa LIE SIAUW HUI mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa LIE SIAUW HUI sudah dipecah dari CV. TIRTA ABADI LESTARI, dan tidak ada niat baik dari terdakwa LIE SIAUW HUI sehingga dari situlah saksi merasa tertipu oleh terdakwa karena tidak ada membayarkan barang yang sudah saksi kirim kepada terdakwa senilai Rp. 1.151.478.000,-, kemudia saksi merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan.

Bahwa terdakwa LIE SIAW HUI berperan sebagai orang yang memesan barang kepada saksi dan yang menandatangani cek tersebut, SUANDI, DRS adalah



sebagai komisaris didalam CV. TIRTA ABADI LESTARI dan SULEMAN adalah sebagai DIREKTUR CV. TIRTA ABADI LESTARI.

Bahwa terdakwa 2. SUANDI, dan SULEMAN mengetahui bahwa Cek tersebut adalah atas nama SULEMAN dan SUANDI, dimana SULEMAN sebagai Direktur dan SUANDI sebagai KOMISARIS, dan setelah adanya laporan saksi tersebut terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama –sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** dan **SULEMAN (DPO)** pernah mendatangi saksi untuk mengajak saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan.

- Terdakwa SUANDI menjelaskan bahwa terdakwa LIE SIAUW HUI selaku kasir sekaligus yang diberikan kuasa dari SULEMAN OR SUANDI untuk dapat membuka cek untuk pembayaran CV TIRTA ABADI LESTARI , kemudian terdakwa SUANDI adalah selaku komisaris II dengan saham 37,5% dan KOK KUANG dengan saham 25% sebagai komisaris I, sedangkan SULEMAN adalah sebagai Direktur dengan saham 37,5%.

- Terdakwa mengakui bahwa pembelian barang berupa CUP dan PIPET senilai sekitar Rp. 1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembelian barang dari tanggal 02 Juni 2021 hingga sampai dengan tanggal 01 september 2021, dimana atas pembelian barang tersebut terdakwa ada membuka cek untuk pembayaran atas barang tersebut sebanyak 19 lembar cek Bank PERMATA senilai Rp. 506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan sisanya yang belum dibayar senilai sekitar Rp. 645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang ketika saksi Elvina melakukan kliring atas cek tunai sebanyak 19 lembar dan 9 lembar senilai Rp. 506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) ditolak dengan alasan dana tidak cukup, hingga kemudian saksi ELVINA merasa tertipu oleh para terdakwa.

- Bahwa Atas perbuatan terdakwa terdakwa 1. **LIE SIAUW HUI** bersama – sama dengan terdakwa 2. **SUANDI** dan **SULEMAN (DPO)** saksi **ELVINA** mengalami kerugian kurang lebih Rp. 1.151.478.000,-,(satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Elvina, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi yang menjadi Saksi korban dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Bank Mandiri Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Johor;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal dari Saksi mengenal terdakwa I Lie Siaw Hui sejak tahun 2018 yang mana Saksi dari PT Ria Sukses Mandiri ada kerjasama dengan CV Tirta Abadi Lestari melalui terdakwa I Lie Siaw Hui;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni 2021 terdakwa I Lie Siaw Hui memesan barang berupa cup Aqua yang terbuat dari plastik dan pipet plastik dari Saksi terhitung dari tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021 dengan total uang keseluruhan sekitar Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa setelah barang sudah dikirimkan oleh Terdakwa kepada CV Tirta Abadi Lestari (Ahui Tandem) dan sebagian barang tersebut disuruh oleh terdakwa I Lie Siaw Hui untuk dikirimkan ke Aceh Nagan Raya dengan tujuan kepada atas nama Bapak Yanto;
- Bahwa setelah barang tersebut dikirim dan dibuat kedalam tanda terima bon rekening atau cek yang dibuat oleh terdakwa I Lie Siaw Hui dan ditandatangani oleh terdakwa II Suandi, Drs sebagai komisaris dan Suleman (DPO) sebagai Direktur di CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran ada sebagian yang dibayar oleh terdakwa I Lie Siaw Hui yang dibayar dengan menggunakan cek tunai Bank Permata a.n. Suleman Or Suandi Drs sejumlah Rp506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat juta rupiah);



- Bahwa sedangkan sisa sejumlah Rp 645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) masih dalam bentuk bon tanda terima barang;
- Bahwa setelah jatuh tempo cek, Saksi menyuruh saksi Dedi Kasnadi untuk melakukan kliring atas cek tunai sebanyak 19 (sembilan belas) dan 9 (sembilan) lembar yang sudah jatuh tempo dan setelah dilakukan kliring, pihak bank menolak dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa oleh karena itu Saksi menghubungi terdakwa I Lie Siaw Hui dan pada saat ditanya terdakwa I Lie Siaw Hui mengatakan kepada Saksi bawa terdakwa I Lie Siaw Hui tidak mengetahui tentang cek tersebut kenapa tidak ada saldonya oleh karena terdakwa I Lie Siaw Hui sudah dipecaat dari CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa telah ditipu sehingga Saksi membuat laporan pengaduan ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Saksi yakin pasti terdakwa II Suandi, Drs mengetahui perbuatan tersebut dikarenakan pada saat setelah Saksi melakukan pengaduan tersebut terdakwa I Lie Siaw Hui dan terdakwa II Suandi, Drs pernah mendatangi Saksi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan dengan cara menyicil sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan dengan alasan bahwa keuangan perusahaan telah dibawa lari oleh Suleman (DPO);
- Bahwa oleh karena Saksi merasa keberatan dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Saksi maka Saksi tidak menyetujui bahwa terdakwa I Lie Siaw Hui dan terdakwa II Suandi, Drs menyicil melainkan harus dibayar sekaligus;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi adalah sejumlah Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa hingga sampai sekarang Para Terdakwa ataupun pihak dari Para Terdakwa dari perusahaan tidak ada melakukan pembayaran terhadap kerugian yang diderita oleh Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan berkeberatan;

2. Saksi Dedi Kasnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;



- Bahwa Saksi kenal dengan Suleman (DPO) dan Para Terdakwa sejak tanggal 10 September 2021 sedangkan dengan Saksi korban Saksi kenal sejak tahun 2011 yang mana Saksi korban merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah dari Saksi korban yang mana pada bulan Juni 2021 Para Terdakwa ada memesan cup Aqua plastik dan pipet plastik dari Saksi korban sebanyak dan senilai dengan uang sejumlah Rp 1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa pemesanan tersebut dibayar dengan menggunakan cek tunai sejumlah Rp506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat juta rupiah) dan sisa yang belum dibayar adalah sejumlah Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi korban menyuruh Saksi untuk mencairkan cek tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar yang mana 9 (Sembilan) dari yang Saksi kliring ditolak oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup dan dari situlah Saksi mengonfirmasikan kepada terdakwa I Lie Siau Hui;
- Bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban merasa ditipu yang telah mengakibatkan Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan berkeberatan;

3. Saksi Rahmat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir yang mengantarkan barang dan Saksi korban merupakan bos Saksi ditempat Saksi bekerja sejak tahun 2019 dan Saksi mengenal terdakwa I Lie Siaw Hui sejak tahun 2019;



- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa adapun perbuatan tersebut diketahui oleh Saksi yang mana pada bulan Juni 2021 terdakwa I Lie Siaw Hui memesan barang berupa Cup Aqua yang terbuat dari plastik dan pipet plastik dari Saksi korban senilai Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa kebanyakan pesanan tersebut diantarkan oleh Saksi kepada terdakwa I Lie Siaw Hui dan dibayar dengan menggunakan cek tunai sejumlah Rp506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah dan adapun sisa yang belum dibayar adalah sejumlah Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi korban menyuruh saksi Dedi Kasnadi untuk mencairkan cek sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar tersebut yang ternyata 9 (Sembilan) diantaranya setelah dilakukan kliring ditolak oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup;
- Bahwa dari situlah saksi Dedi Kasnadi menginformasikan kepada terdaksa I Lie Siaw Hui dan Saksi korban merasa keberatan dan membuat laporan ke Polrestabes Medan;
- Bahwa Para Terdakwa ada berjanji akan membayarnya setelah barang sampai namun Para Terdakwa hanya memberikan cek tunai yang tidak cukup saldo yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi korban adalah sejumlah Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan berkeberatan;

4. Saksi Dinda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di CV Tirta Abadi Lestari sejak tahun 2010 dan sejak saat itu Saksi ketahui bahwa PT Ria Sukses Mandiri bekerja sama dengan CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021 PT Ria Sukses Mandiri atas orderan dari terdakwa I Lie Siau Hui ada mengirimkan barang berupa cup air minum kemasan sebanyak 1,743 dus dengan perincian perdusnya berisi 6000 pcs cup sehingga total keseluruhan 10.458.000 pcs cup dan pipet sebanyak 573 goni dengan perincian pergoninya berisi 6 kg pipet sehingga total keseluruhan 3.438 Kg pipet kepada CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa barang-barang tersebut dikirim langsung ke pabrik yang beralamat di Jl. Batako Dusun II No. 19 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan diterima oleh saksi Welly Suganda Als Welly sebagai admin bahan baku;
- Bahwa setelah itu barang yang dikirimkan oleh PT Ria Sukses Mandiri melalui supir PT Ria Sukses Mandiri dan diolah oleh pabrik menjadi bahan jadi berupa cup air minum kemasan yang kemudian dijual oleh CV Tirta Abadi Lestari kepada konsumen/pelanggan;
- Bahwa kemudian CV Tirta Abadi Lestari ada memberika tenggang waktu pembayaran dimulai dari 14 (empat belas) hari hingga 30 (tiga puluh) hari namun ada juga konsumen/pelanggan yang membayar cash melalui supir yang mengantarkan barang dan ada juga yang membayar melalui sales sesuai dengan tagihan pembayaran hingga kemudian supir ataupun sales akan menyetorkannya kepada kasir maupun Saksi sebagai accounting;
- Bahwa kemudian kasir akan menyetorkan uang tersebut kepada terdakwa I Lie Siau Hui hingga tanggal 4 September 2021 dan hingga sampai saat ini uang disetorkan kepada Suleman (DPO);
- Bahwa adapun yang bertugas sebagai kasir adalah terdakwa I Lie Siau Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang Suleman yang mana terdakwa I Lie Siau Hui bertugas memesan barang kepada Saksi korban kemudian barang tersebut diolah di pabrik yang kemudian dijual kepada konsumen dan setelah barang terjual dan uang diterima oleh terdakwa I Lie Siau Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang Suleman namun tidak dibayar kepada Saksi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CV Tirta Abadi Lestari sudah melakukan pembayaran kepada PT Ria Sukses Mandiri;

Halaman 14 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan berkeberatan;

5. Saksi Siaw Ling, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban;
- Bahwa Saksi bekerja di CV Tirta Abadi Lestari sejak tahun 2010 dan sejak saat itu Saksi ketahui bahwa PT Ria Sukses Mandiri bekerja sama dengan CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021 PT Ria Sukses Mandiri atas orderan dari terdakwa I Lie Siauw Hui ada mengirimkan barang berupa cup air minum kemasan sebanyak 1,743 dus dengan perincian perdusnya berisi 6000 pcs cup sehingga total keseluruhan 10.458.000 pcs cup dan pipet sebanyak 573 goni dengan perincian pergoninya berisi 6 kg pipet sehingga total keseluruhan 3.438 Kg pipet kepada CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa barang-barang tersebut dikirim langsung ke pabrik yang beralamat di Jl. Batako Dusun II No. 19 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan diterima oleh saksi Welly Suganda Als Welly sebagai admin bahan baku;
- Bahwa setelah itu barang yang dikirimkan oleh PT Ria Sukses Mandiri melalui supir PT Ria Sukses Mandiri dan diolah oleh pabrik menjadi bahan jadi berupa cup air minum kemasan yang kemudian dijual oleh CV Tirta Abadi Lestari kepada konsumen/pelanggan;
- Bahwa kemudian CV Tirta Abadi Lestari ada memberikan tenggang waktu pembayaran dimulai dari 14 (empat belas) hari hingga 30 (tiga puluh) hari namun ada juga konsumen/pelanggan yang membayar cash melalui supir yang mengantarkan barang dan ada juga yang membayar melalui sales sesuai dengan tagihan pembayaran hingga kemudian supir ataupun sales akan menyetorkannya kepada saksi yang merupakan kasir maupun kepada accounting;
- Bahwa untuk penerimaan pembayaran diluar tunai dapat dilakukan melalui Via transfer dengan rekening CV TIRTA ABADI LESTARI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening 702268508, rekening



SULEMAN OR SUANDI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening, 702269733, rekening Bank ACEH An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 14202200009233, rekening Bank PERMATA An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 8010544212 serta rekening bank BRI An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 00530103206650, hingga sampai tanggal 4 September 2021 dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Via transfer dengan nomor rekening BCA 0220874389 a.n SULEMAN dan nomor rekening Bank Aceh 06002400174890 a.n SULEMAN hingga sampai dengan saat ini;

- Bahwa adapun yang bertugas sebagai kasir adalah terdakwa I Lie Siau Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang Suleman yang mana terdakwa I Lie Siau Hui bertugas memesan barang kepada Saksi korban kemudian barang tersebut diolah di pabrik yang kemudian dijual kepada konsumen dan setelah barang terjual dan uang diterima oleh terdakwa I Lie Siau Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang Suleman namun tidak dibayar kepada Saksi korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa CV Tirta Abadi Lestari sudah melakukan pembayaran kepada PT Ria Sukses Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan berkeberatan;

6. Saksi Welly Suganda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap diri Saksi korban;

- Bahwa Saksi bekerja di CV Tirta Abadi Lestari sejak 14 September 2021 dan sejak saat itu Saksi ketahui bahwa PT Ria Sukses Mandiri bekerja sama dengan CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa Saksi bekerja di CV Tirta Abadi Lestari sejak tahun 2010 dan sejak saat itu Saksi ketahui bahwa PT Ria Sukses Mandiri bekerja sama dengan CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa pada awal bulan Juni 2021 hingga sampai tanggal 2 September 2021 PT Ria Sukses Mandiri atas orderan dari terdakwa I Lie Siau Hui ada mengirimkan barang berupa cup air minum kemasan sebanyak 1,743 dus dengan perincian perdusnya berisi 6000 pcs cup



sehingga total keseluruhan 10.458.000 pcs cup dan pipet sebanyak 573 goni dengan perincian pergoninya berisi 6 kg pipet sehingga total keseluruhan 3.438 Kg pipet kepada CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa barang-barang tersebut dikirim langsung ke pabrik yang beralamat di Jl. Batako Dusun II No. 19 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang dan diterima oleh saksi Welly Suganda Als Welly sebagai admin bahan baku;

- Bahwa setelah itu barang yang dikirimkan oleh PT Ria Sukses Mandiri melalui supir PT Ria Sukses Mandiri dan diolah oleh pabrik menjadi bahan jadi berupa cup air minum kemasan yang kemudian dijual oleh CV Tirta Abadi Lestari kepada konsumen/pelanggan;

- Bahwa Adapun 1 dus air mineral merk IE QUALITY berisi 48 cup yang mana harga per dus nya Rp.11.500,- (sebelas ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa kemudian CV Tirta Abadi Lestari ada memberikan tenggang waktu pembayaran dimulai dari 14 (empat belas) hari hingga 30 (tiga puluh) hari namun ada juga konsumen/pelanggan yang membayar cash melalui supir yang mengantarkan barang dan ada juga yang membayar melalui sales sesuai dengan tagihan pembayaran hingga kemudian supir ataupun sales akan menyetorkannya kepada saksi yang merupakan kasir maupun kepada accounting;

- Bahwa untuk penerimaan pembayaran diluar tunai dapat dilakukan melalui Via transfer dengan rekening CV TIRTA ABADI LESTARI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening 702268508, rekening SULEMAN OR SUANDI dengan rekening Bank PERMATA nomor rekening, 702269733, rekening Bank ACEH An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 14202200009233, rekening Bank PERMATA An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 8010544212 serta rekening bank BRI An. LIE SIAUW HUI dengan nomor rekening 00530103206650, hingga sampai tanggal 4 September 2021 dan selanjutnya pembayaran dilakukan melalui Via transfer dengan nomor rekening BCA 0220874389 a.n SULEMAN dan nomor rekening Bank Aceh 06002400174890 a.n SULEMAN hingga sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa tidak membenarkannya dan berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:



1. Saksi Hosea Daud L Tobing, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan dibagian umum di CV Tirta Abadi Lestari sejak tahun 2010;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yang mana terdakwa I Lie Siaw Hui adalah sebagai kasir besar di perusahaan CV Tirta Abadi Lestari dan yang merupakan pimpinan atau direktur perusahaan adalah Suleman yang mana sejak tahun 2014 Saksi bekerja ditendem dimana yang menjadi pimpinan pada saat itu adalah Kok Kuang lalu dikembalikan kepada Suleman;
- Bahwa Cv Tirta Abadi Lestari memiliki cabang di Meulaboh dan yang menghandel adalah terdakwa II Suandi dan Suleman dan sudah dambil alih oleh Suleman;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kerjasama antara CV Tirta Abadi Lestari dengan PT Ria Sukses Mandiri oleh karena biasanyayang mengambil barang dan penerimaan barang dari perusahaan tersebut namun tentang kontrak kerjasama tersebut Saksi tidak mengetahuinya dan sejak tahun 2011 tidak pernah ada masalah dalam perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dengan pembayaran melalui cek kosong yang diberikan oleh terdakwa I Lie Siau Hui kepada Saksi korban dikarenakan adanya laporan kepolisian kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai keluar masuknya barang dan tentang pembayaran yang dibayarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan:

- I. Lie Siau Hui, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa II Suandi;



- Bahwa CV Tirta Abadi Lestari didirikan bersama sama oleh terdakwa II Suandi, Suleman (DPO) dan Kok Kuang sejak sekitar tahun 2009 dimana CV tersebut bergerak dibidang air minum dalam kemasan;
- Bahwa CV Tirta Abadi Lestari tersebut didirikan oleh terdakwa II Suandi dan Kok Kuang sebagai Komisaris dan Suleman (DPO) sebagai Direktur dan CV Tirta Abadi Lestari tersebut berdiri sejak tahun 2009;
- Bahwa adapun yang bertanggung jawab atas CV Tirta Abadi Lestari tersebut adalah Direktur yakni Suleman (DPO);
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV Tirta Abadi Lestari sebagai bendahara (kasir) sejak tahun 2009;
- Bahwa adapun hubungan Terdakwa dengan CV Tirta Abadi Lestari tersebut adalah Terdakwa sebagai kasir sekaligus diberikan kuasa dari Suleman or Suandi (Terdakwa II) untuk dapat membuka cek pembayaran CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa adapun system pengelolaan keuangan adalah modal awal sesuai saham dijadikan modal untuk pembelian barang bahan baku kemudian diproduksi menjadi barang jadi yang kemudian barang jadi tersebut akan dijual dan hasil penjualan yang masuk akan dimasukkan kedalam rekening CV Tirta Abadi Lestari dengan rekening Bank Permata nomor rekening 702268508, rekening Suleman or Suandi dengan rekening Bank Permata nomor rekening 702269733, rekening Bank Aceh atas nama Lie Siau Hui dengan nomor rekening 14202200009233, rekening Bank Permata atas nama Lie Siau Hui dengan nomor rekening 8010544212 serta rekening Bank BRI atas nama Lie Siau Hui dengan nomor rekening 0050301032066504 dan selanjutnya barulah dilakukan pembayaran atas pembelian bahan baku yang dibeli dari supliyer yakni Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban yang merupakan pemilik PT Ria Sukses Mandiri dan sejak awal tahun 2015 tersebut Saksi korban ada melakukan kerjasama dengan CV Tirta Abadi Lestari;
- Bahwa Saksi korban berperan sebagai supliyer cup dan pipet yang dipesan oleh CV Tirta Abadi Lestari kepada PT Ria Sukses Mandiri;
- Bahwa dari awal hingga bulan akhir Mei 2021 kerjasama antara Saksi korban dengan CV Tirta Abadi Lestari berjalan dengan baik dan lancar hingga kemudian pada bulan Juni 2021 Terdakwa ada melakukan pemesanan Cup dan Pipet senilai sekitar Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



atas pembelian barang dari tanggal 02 Juni 2021 hingga sampai dengan tanggal 01 September 2021;

- Bahwa atas pembelian barang tersebut Terdakwa membuka cek sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar yang diberikan kepada PT Ria Sukses Mandiri senilai sekitar Rp506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) dan dengan cek senilai Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) atas sisa yang belum dibayar yang mana cek tersebut diberikan dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri berdasarkan surat kuasa dari Suleman (DPO) yang mana pemilik cek tersebut adalah Suleman or Suandi;

- Bahwa barang berupa cup dan pipet tersebut ada yang dikirim ke Aceh dan ke Binjai setelah itu barang tersebut diproduksi dan dijual ke konsumen dan semua barang yang sudah terjual, yang mana barang yang dikirim ke Aceh dan diproduksi di Aceh hasil penjualannya ada yang dikirim kepada Terdakwa dan ada yang diambil oleh Suleman (DPO);

- Bahwa uang hasil penjualan yang dikirim dari pabrik CV Tirta Abadi Lestari yang beralamat di Jl. Batako Dusun II No. 19 Kec. Hamparan Perak Kab. Deli Serdang yang diterima oleh saksi Welly adalah secara bertahap senilai Rp924.246.000,- (Sembilan ratus dua puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah), dipergunakan Terdakwa untuk pembayaran kepada suplyer yang sudah jatuh tempo dan sebagian ada pada Suleman (DPO) dan yang untuk meulaboh Terdakwa pergunakan untuk pembayaran kepada suplyer yang sudah jatuh tempo namun Terdakwa belum membayar kepada Saksi korban sedangkan yang ada pada Suleman (DPO), Terdakwa tidak mengetahui dipergunakan untuk apa;

- Bahwa dari Saksi korban Terdakwa mendapatkan informasi bahwa terhadap 19 (Sembilan belas) lembar cek tersebut dan setelah dikliring yang mana 9 (Sembilan) lembar cek tersebut ditolak oleh pihak bank dengan alasan dana tidak cukup yang mana cek tersebut adalah atas nama Suandi or Suleman;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap bukti tanda terima dan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai Bank Permata atas nama Suleman Or Suandi, Drs dan 7 (tujuh) lembar bukti saldo kliring saldo tidak cukup yang mana 7 (tujuh) cek tunai dari 17 (tujuh belas) lembar tersebut adalah barang bukti milik Saksi korban atas pembelian CV Tirta Abadi Lestari dan



juga cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi korban atas pemesanan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan terdakwa II Suandi ada menemui Saksi korban secara kekeluargaan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi korban tidak mau dikarenakan kerugian Saksi korban sangat besar dan Saksi korban menginginkan pembayaran sekaligus tidak dengan cara mencicil;

II. Suandi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan sehubungan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan terdakwa I Lie Siau Hui dan Suleman (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Lie Siau Hui ditangkap sesuai dengan laporan Saksi korban atas dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa I Lie Siau Hui dan Suleman (DPO);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi korban sejak tahun 2015 sejak awal Saksi korban bekerja sama dengan CV Tirta Abadi Lestari yang beralamat di Jl. Batako II No. 19 Kec. Medan Hampan Perak Kab. Deli Serdang dan Terdakwa I merupakan isteri Terdakwa, dan Terdakwa kenal dengan Suleman (DPO) sejak tahun 1996;

- Bahwa Terdakwa dan Suleman (DPO) bersama-sama mendirikan CV Tirta Abadi Lestari sejak tahun 2009 dimana Terdakwa adalah sebagai komisaris bersama dengan Kok Kuang, Terdakwa I sebagai Kasir utama sedangkan Suleman (DPO) adalah sebagai Direktur dan yang bertanggung jawab atas CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa CV Tirta Abadi Lestari bergerak di bidang air minum dalam kemasan;

- Bahwa Terdakwa I sekaligus kasir diberikan kuasa dari Suleman or Suando (Terdakwa) untuk dapat membuka cek untuk pembayaran CV Tirta Abadi Lestari dan Terdakwa sebagai komisaris II memiliki saham 37,5% dan KOK KUANG dengan saham 25% sebagai komisaris I, sedangkan SULEMAN adalah sebagai Direktur dengan saham 37,5%;

- Bahwa sistem pengelolaan keuangan adalah modal awal sesuai saham dijadikan modal untuk pembelian barang bahan baku kemudian diproduksi menjadi barang jadi dan kemudian untuk dijual, dan hasil



penjualan masuk kedalam rekening CV Tirta Abadi Lestari dengan rekening Bank Permata nomor rekening 702268508, rekening Suleman Or Suandi dengan rekening Bank Permata nomor rekening 702269733, rekening Bank Aceh An. Lie Siauw Hui dengan nomor rekening 14202200009233, rekening Bank Permata An. Lie Siauw Hui dengan nomor rekening 8010544212 serta rekening bank BRI An. Lie Siauw Hui dengan nomor rekening 005301032066504;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Bank Mandiri Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Johor;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada bulan Juni 2021 yang mana Terdakwa I ada melakukan pemesanan cup dan pipet kepada PT Ria Sukses Mandiri yang merupakan milik Saksi korban, hingga tanggal 1 September 2021 dengan waktu pembayaran dilakukan setelah 60 hari barang diterima oleh CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa barang yang dipesan oleh Terdakwa I adalah senilai Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa kemudian barang tersebut dikirim oleh PT Ria Sukses Mandiri ke CV Tirta Abadi Lestari dengan menggunakan surat jalan PT Ria Sukses Mandiri dan setelah barang sampai di CV Tirta Abadi Lestari dan diterima oleh saksi Welly dan kemudian akan dibuat tanda terima dari CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa kemudian akan dibuat tanda terima bon rekening setiap hari Jumat sekali rekapan satu minggu pengiriman dan sekaligus penagihan bon yang sebelumnya;

- Bahwa atas pembelian barang tersebut Terdakwa I membuka cek untuk pembayaran atas barang tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar cek Bank Permata sejumlah Rp506.124.000,- (lima ratus enam juta seratus dua puluh empat juta rupiah) dan sisanya yang belum dibayar sejumlah Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa barang tersebut ada yang dikirim ke Aceh dan ke Binjai yang kemudian barang tersebut akan diproduksi;

- Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat Terdakwa masih bekerja sudah diproduksi kemudian sudah dijual dan sebahagian sudah dilakukan pembayaran kepada Suleman (DPO) untuk selengkapnyanya datanya tidak



ada pada Terdakwa melainkan pada Suleman (DPO) dan dari hasil penjualan tersebut telah diberikan kepada supliyer lain namun untuk Saksi korban belum diberikan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) rangkap bukti tanda terima dan 17 (tujuh belas) lembar cek tunai Bank Permata atas nama Suleman Or Suandi, Drs dan 7 (tujuh) lembar bukti saldo kliring saldo tidak cukup yang mana 7 (tujuh) cek tunai dari 17 (tujuh belas) lembar tersebut adalah barang bukti milik Saksi korban atas pembelian CV Tirta Abadi Lestari dan juga cek yang diberikan oleh Terdakwa I kepada Saksi korban atas pemesanan barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I ada menemui Saksi korban secara kekeluargaan degan tujuan unuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi korban tidak mau dikarenakan kerugian Saksi korban sangat besar dan Saksi korban menginginkan pembayaran sekaligus tidak dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap tanda terima bon rekening;
- 17 (tujuh belas) lembar cek tunai Bank Permata a.n. SULEMAN OR SUANDI DRS;
- 7 (tujuh) lembar bukti kliring, dana tidak cukup;
- 1 (satu) rangkap bukti screenshoot percakapan whatsapp;

Menimbang, bahwa oleh karena Barang Bukti tersebut telah disita oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan keberadaannya telah diakui oleh Para Terdakwa maupun Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Barang Bukti tersebut patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dengan memperhatikan barang bukti dihubungkan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana bersama dengan Suleman (DPO) terhadap Saksi korban yang terjadi pada tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di Bank Mandiri Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Johor;
- Bahwa, benar CV Tirta Abadi Lestari bekerja sama dengan PT Ria Sukses Mandiri dalam hal pengadaan bahan baku yang akan diolah oleh



CV Tirta Abadi Lestari yang bergerak dibidang pengadaan air minum dalam kemasan;

- Bahwa, benar CV Tirta Abadi Lestari berdiri sejak tahun 2009 yang didirikan oleh Terdakwa II sebagai komisaris, Kok Kuang dan Suleman (DPO) sebagai Direktur sekaligus yang bertanggung jawab atas CV Tirta Abadi Lestari, sedangkan Terdakwa I sebagai kasir sekaligus kuasa dari Suleman Or Suandi untuk dapat membuka cek untuk pembayaran CV Tirta Abadi Lestari;

- Bahwa, benar Terdakwa I bertugas memesan barang kepada Saksi korban kemudian barang tersebut diolah di pabrik yang kemudian dijual kepada konsumen dan setelah barang terjual dan uang diterima oleh terdakwa I Lie Siauw Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang, Suleman namun tidak dibayar kepada Saksi korban;

- Bahwa, benar Terdakwa I ada memesan cup dan pipet plastik kepada PT Ria Sukses Mandiri senilai Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembelian barang dari tanggal 02 Juni 2023 hingga sampai dengan tanggal 01 September 2021 dan atas pemesanan barang tersebut Terdakwa I ada membuka cek milik Suleman or Suandi untuk pembayaran barang tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar cek Bank Permata senilai Rp506.124.000,- (lima ratus enam ribu seratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya belum lunas senilai Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) masih dalam berbentuk bon dan dengan perjanjian akan dibayar setelah jatuh tempo;

- Bahwa, benar setelah pembayaran tersebut telah jatuh tempo, Saksi korban melakukan kliring terhadap 19 (Sembilan belas) lembar cek tersebut dan 9 (Sembilan) lembar cek tunai yang sudah jatuh tempo, namun setelah dilakukan kliring ke bank pihak bank menolak dengan alasan saldo tidak cukup;

- Bahwa, benar Saksi korban menghubungi Terdakwa I menanyakan kejadian tersebut namun Terdakwa I mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut hingga sampai saat ini pembayaran belum ada dilakukan Para Terdakwa dan Suleman (DPO);

- Bahwa, benar akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)



sehingga Saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Medan;

- Bahwa, benar Para Terdakwa menemui Saksi korban secara kekeluargaan dengan tujuan untuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi korban tidak mau dikarenakan kerugian Saksi korban sangat besar dan Saksi korban menginginkan pembayaran sekaligus tidak dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling terbukti yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa secara historis kronologis yaitu manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada



kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Lie Sauw Hui** dan **Suandi** kemudian disebut sebagai Para Terdakwa yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis Hakim memandang bahwa Para Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan penggunaan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, untuk menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan/keyakinan atas kebenaran sendiri dari sesuatu kepada orang lain sedangkan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong atau tidak benar yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang berusaha untuk meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar dengan tujuan untuk memikat ataupun menipu untuk dapat melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan Saksi – saksi, petunjuk, barang bukti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 September 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Bank Mandiri Jl. Brigjend Katamso Kec. Medan Johor yang mana CV Tirta Abadi Lestari bekerja sama dengan PT Ria Sukses Mandiri dalam hal pengadaan bahan baku yang akan diolah oleh CV Tirta Abadi Lestari yang bergerak dibidang pengadaan air minum dalam kemasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang bertugas memesan barang kepada Saksi korban kemudian barang tersebut diolah di pabrik yang kemudian dijual kepada konsumen yang mana Terdakwa I ada memesan cup dan pipet plastik kepada PT Ria Sukses Mandiri senilai Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembelian barang dari tanggal 02 Juni 2023 hingga sampai dengan tanggal 01 September 2021 dan atas pemesanan barang tersebut Terdakwa I ada membuka cek milik Suleman or Suandi untuk pembayaran barang tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar cek Bank Permata senilai Rp506.124.000,- (lima ratus enam ribu seratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya belum lunas senilai Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) masih dalam berbentuk bon dan dengan perjanjian akan dibayar setelah jatuh tempo, dan setelah barang terjual dan uang diterima oleh terdakwa I Lie Siau Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang, Suleman namun tidak dibayar kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah pembayaran tersebut telah jatuh tempo, Saksi korban melakukan kliring terhadap 19 (Sembilan belas) lembar cek tersebut dan 9 (Sembilan) lembar cek tunai yang sudah jatuh tempo, namun setelah dilakukan kliring ke bank pihak bank menolak dengan alasan saldo tidak cukup dan Saksi korban menghubungi Terdakwa I menanyakan kejadian tersebut namun Terdakwa I mengatakan bahwa ia tidak mengetahui kejadian tersebut hingga sampai saat ini pembayaran belum ada dilakukan Para Terdakwa dan Suleman (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga Saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Medan dan atas laporan Saksi korban tersebut Para Terdakwa menemui Saksi korban secara kekeluargaan dengan tujuan unuk melakukan pembayaran dengan cara mencicil setiap bulannya sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan tetapi

Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn



Saksi korban tidak mau dikarenakan kerugian Saksi korban sangat besar dan Saksi korban menginginkan pembayaran sekaligus tidak dengan cara mencicil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa I yang telah memesan barang kepada Saksi korban dengan perjanjian barang tersebut akan dibayar setelah jatuh tempo namun berdasarkan fakta tersebut diatas setelah menerima hasil penjualan, Para Terdakwa dan Suleman (DPO) membayar kepada supliyer lain namun pembayaran untuk Saksi korban tidak dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban. Sehingga perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan membujuk rayu Saksi korban dengan cara akan melakukan pembayaran setelah jatuh tempo namun setelah Saksi korban hendak melakukan pencairan terhadap cek yang diberikan oleh Terdakwa I pihak bank menolak oleh karena saldo tidak cukup yang dalam hal ini Saksi korban tidak dapat menerima pembayaran selanjutnya seperti yang dijanjikan. Oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mana Para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

A.d.3. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Yang melakukan ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan adalah dengan kata lain disebut juga bersama-sama melakukan bahwa orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan yang jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur kedua tersebut diatas bahwa Terdakwa I yang bertugas memesan barang kepada Saksi korban kemudian barang tersebut diolah di pabrik yang kemudian dijual kepada konsumen yang mana Terdakwa I ada memesan cup dan pipet plastik kepada PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ria Sukses Mandiri senilai Rp1.151.478.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atas pembelian barang dari tanggal 02 Juni 2023 hingga sampai dengan tanggal 01 September 2021 dan atas pemesanan barang tersebut Terdakwa I ada membuka cek milik Suleman or Suandi untuk pembayaran barang tersebut sebanyak 19 (Sembilan belas) lembar cek Bank Permata senilai Rp506.124.000,- (lima ratus enam ribu seratus dua puluh empat ribu rupiah) sedangkan sisanya belum lunas senilai Rp645.354.000,- (enam ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) masih dalam berbentuk bon dan dengan perjanjian akan dibayar setelah jatuh tempo, dan setelah barang terjual dan uang diterima oleh terdakwa I Lie Siau Hui, terdakwa II Suandi, dan Kok Kuang, Suleman (DPO) namun tidak dibayar kepada Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah yang melakukan tindakan tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telah terpenuhi, maka kepada diri Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penipuan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindakan kejahatan dan perbuatan yang mengakibatkan Saksi korban berkeberatan dan mengalami kerugian bagi Saksi korban maka dengan itu sudah patutlah Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas dan oleh

Halaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Para Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa tetap dinyatakan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Para Terdakwa, dimana barang bukti telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) rangkap tanda terima bon rekening, 17 (tujuh belas) lembar cek tunai Bank Permata a.n. SULEMAN OR SUANDI DRS, 7 (tujuh) lembar bukti kliring, dana tidak cukup dan 1 (satu) rangkap bukti screenshot percakapan whatsapp, oleh karena barang bukti tersebut bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHAP, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi maupun tindak pidana lainnya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang - Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Lie Siaw Hui** dan terdakwa **Suandi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**",



sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Lie Siaw Hui** dan terdakwa **Suandi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap tanda terima bon rekening;
- 17 (tujuh belas) lembar cek tunai Bank Permata a.n. SULEMAN OR SUANDI DRS;
- 7 (tujuh) lembar bukti kliring, dana tidak cukup;
- 1 (satu) rangkap bukti screenshot percakapan whatsapp;;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Selasa** tanggal **29 Agustus 2023** oleh **Arfan Yani S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **04 September 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Benyamin Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh **Evi Yanti Panggabean, S.H.**, selaku Jaksa Penuntut Umum dan **Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa** melalui video teleconference.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Arfan Yani, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Benyamin Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 32 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1160/Pid.B/2023/PN.Mdn